

## KLAUSUL KECELAKAAN DIRI KONSUMEN

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian terhadap konsumen/Tertanggung (sesuai yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan) sebagai pengemudi dan atau penumpang kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

### A. Meninggal Dunia atau Cacat Tetap

No.	Keterangan	Santunan per orang % dari nilai pertanggungan
1.	Meninggal dunia	100 %
2.	Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100 %
3.	Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya	100 %
4.	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100 %
5.	Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	75 %